

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PRAKTIK SEWA MENYEWA SAWAH DENGAN SISTEM PEMBAYARAN
HASIL PANEN MENURUT HUKUM EKONOMI SYARIAH
(Studi Kasus di Desa Nyiur Permai Kecamatan Keritang
Kabupaten Indragiri Hilir)"**

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Sebagian Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah dan Hukum



SALMIAH
12020227155

PROGRAM S1
HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
2024 M/1446 H



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN PEMBIMBING


Skripsi dengan judul **“PRAKTIK SEWA MENYEWA SAWAH DENGAN SISTEM PEMBAYARAN HASIL PANEN MENURUT HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus di Desa Nyiur Permai Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir) ”**, yang ditulis oleh :

Nama : Salmiah
NIM : 12020227155
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 10 Juni 2024

Pembimbing Skripsi I


Muhammad Nurwahid, M.Ag
NIP. 197101012000031005

Pembimbing Skripsi II


Drs. Zainal Arifin, MA
NIP. 196507041994021001



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul **PRAKTIK SEWA MENYEWAWA SAWAH DENGAN SISTEM PEMBAYARAN HASIL PANEN MENURUT HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus Desa Nyiur Permai, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir)** yang ditulis oleh:

Nama : Salmiah
 NIM : 12020227155
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Jumat, 12 Juli 2024
 Waktu : 13.30 WIB
 Tempat : Ruang Peraktik Peradilan Semu Gedung Belajar Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 12 Juli 2024

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua Penguji
Dr. Ade Fariz Fahrullah, M. Ag

Sekretaris Penguji
Dra. Nurlaili, M. Si

Penguji I
Dr. Wahidin, M. Ag

Penguji II
Darmawan Tia Indrajaya, M. Ag

Mengetahui:
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkipli, M. Ag
 NIP. 197410062005011005



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Salmiah
NIM : 12020227155
Tempat/ Tgl. Lahir : Nyiur Permai/01 April 2021
Fakultas/Pascasarjana : Syariah Dan Hukum
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:

"Praktik Sewa Menyewa Sawah Dengan Sistem Pembayaran Hasil Panen Menurut Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Desa Nyiur Permai Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir)

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. **Penulisan Disertai/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya * dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.**
 2. **Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.**
 3. **Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya , *saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.**
 4. **Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)*saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.**
- Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 14 Juni 2024
 Yang membuat pernyataan



Salmiah
 NIM : 12020227155

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

MOTTO

**Bukan gagal berulang kali, tapi kamu sedang mencoba untuk
mengembangkan diri demi meraih sukses berulang kal
Sukses tak akan terjadi dengan diam, bergeraklah!”
Tirulah padi, semakin masak, makin merunduk.”**

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Salmiah (2024). Praktik Sewa Menyewa Sawah Dengan Sistem Pembayaran Hasil Panen Menurut Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Desa Nyiur Permai Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir)".

Praktik sewa menyewa sawah di Indragiri Hilir dilakukan dengan kesepakatan diawal perjanjian antara pemilik lahan dan penyewa yang akadnya hanya dilakukan secara lisan. Di Desa Nyiur Permai Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir terdapat permasalahan yang seringkali terjadi, seperti penyewa tidak membayar sawah yang disewa sesuai dengan kesepakatan awal karena gagal panen. Dari masalah tersebut peneliti ingin mengkaji dan membahas lebih dalam permasalahan ini menurut hukum ekonomi syariah.

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah Bagaimana praktik sewa menyewa sawah dengan sistem pembayaran hasil panen, Apa Saja Masalah Yang Ditimbulkan Dari Praktek Sewa Menyewa Sawah Dengan Sistem Pembayaran Hasil Panen di Desa Nyiur Permai, serta Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktek Sewa Menyewah Sawah Dengan Sistem Pembayaran Hasil Panen di Desa Nyiur Permai. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui masalah praktik sewa menyewa sawah dengan sistem pembayaran hasil panen, mengetahui masalah yang di timbulkan dari praktik sewamenyewa sawah dengan sistem pembayaran hasil panen di Desa Nyiur Permai, mengetahui tinjauan hukun Ekonomi Syariah terhadap praktik sewa menyewa sawah dengan sistem pembayaran hasil panen di Desa Nyiur Permai.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yang berlokasi di Desa Nyiur Permai Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir.. Adapun populasi yang digunakan adalah masyarakat Desa Nyiur Permai dengan jumlah 34 orang. Penelitian ini menggunakan *Total Sampling* Teknik pengumpulan data yang di gunakan adalah observasi, wawancara dan dokumen. Teknik analisis data yang digunakan adalah menggunakan metode deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sewa menyewa sawah dengan sistem bayar musim panen di Desa Nyiur Permai dilakukan secara lisan, karena didasari atas dasar rasa kepercayaan diantara kedua belah pihak. Serta pada setiap musim panen tiba penyewa masih harus memberikan hasil panen kepada pemilik sawah. Sewa menyewa sawah dengan sistem bayar musim ini menurut hukum ekonomi syariah belum sesuai karena adanya unsur ketidak jelasan pembayaran setelah panen.

Kata Kunci : Hukum Ekonomi Syariah, Sewa menyewa, Hasil panen



KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Syukur Alhamdulillah penulis ucapan kehadiran Allah swt. Yang senantiasa mencurahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul **“PRAKTIK SEWA MENYEWA SAWAH DENGAN SISTEM PEMBAYARAN HASIL PANEN MENURUT HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus di Desa Nyiur Permai Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir)”**. Selanjutnya Sholawat beserta salam kita mohonkan kepada Allah swt semoga selalu tercurahkan kepada junjungan umat yang merobah alam ini dari zaman kebodohan hingga zaman berpendidikan seperti sekarang ini yaitu Nabi Muhammad Saw.

Dengan mengucapkan Allahumma Shalli'ala Muhammad Wa'ala ali Muhammad. Skripsi ini ditulis dan diselesaikan sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah) pada program Strata satu (S1). Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis menyadari bahwa ada beberapa kesilapan dan kesulitan dalam mengerjakan skripsi ini. Namun berkat bantuan dari berbagai pihak yang ikut andil dengan segala daya upaya, bimbingan serta arahan dalam proses pembuatan skripsi itu. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang sedalam-dalamnya dan rasa hormat kepada pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini;

1. Yang terkasih dan teristimewa, untuk ayah dan ibu yakni Usman dan Hasni. Untuk abang dan kaka, adik tersayang yakni Jamaludin, Suharni, Nurhayati, Abdurrahman, Hasanudin, dan Ratman. Beserta seluruh keluarga besar saya yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah memberikan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- bantuan moral maupun moril serta selalu memberikan semangat do'a dan restu dalam penyelesaian skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. H. Hairunnas, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, beserta Ibu Prof. Dr. Hj. Helmiati, M. Ag., selaku Wakil Rektor I, Bapak Prof. Dr. H. Mas'ud Zein, M.Pd., selaku Wakil Rektor II, Bapak Prof. Edi Erwan, S.Pt., M.Sc., Ph.D., selaku Wakil Rektor III.
 3. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, beserta Bapak Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., M. A selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. H. Mawardi. M. Si selaku Wakil Dekan II dan Ibu Dr. Hj. Sofia Hardani, M.Ag selaku Wakil Dekan III Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
 4. Bapak Dr. Ade Fariz Fahrullah, M.Ag selaku Ketua Program studi Hukum Ekonomi Syari'ah dan Ibu Dra. Nurlaili, M.Si selaku Sekertaris Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
 5. Bapak Muhammad Nurwahid, M.Ag selaku pembimbing I bagian Materi dan Bapak Drs. Zainal Arifin, MA selaku pembimbing II bagian Metodologi yang telah membimbing dan meluangkan waktunya demi penyelesaian Skripsi ini.
 6. Bapak Dr. H. Suhayib, M.Ag selaku pembimbing Akademik (PA) yang banyak memberikan nasehat kepada penulis dalam menjalani proses perkuliahan.
 7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen serta asistennya dan Civitas Akademis Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan yang sangat berharga sebagai pedoman hidup dimasa yang akan datang.
 8. Bapak/Ibu Perangkat Desa beserta jajarannya dan segenap masyarakat Desa Nyiur Permai yang telah memberikan informasi data sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9. Pimpinan Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya yang telah menyediakan buku-buku yang mempermudah penulis dalam mencari referensi.
10. Kepada teman-teman Hukum Ekonomi Syari'ah Angkatan 20 dan para senior Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah banyak memberikan informasi, pembelajaran dan pengalaman berharga.

Harapan penulis, semoga Allah SWT menerima amal kebaikan mereka dan membalasnya dengan kebaikan yang jauh lebih baik. Semoga skripsi ini memberi manfaat dan bisa menambah khasanah ilmu pengetahuan. *Aamiin Wassalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh*

Pekanbaru, 14 Juni 2024

Penulis



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	7
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian	7
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Kerangka Teoritis.....	9
1. Pengertian Umum <i>Ijā rah</i>	9
2. Dasar Hukum <i>Ijarah</i>	11
3. Rukun dan syarat syarat sahnya sewa-menyewa.....	13
4. Perihal Risiko Ijara	15
5. Pembatalan dan Berakhirnya Ijarah	15
B. <i>Muzaraah</i>	16
1. Pengertian <i>Muzaraah</i>	16
2. Syarat dan Rukun <i>Muzaraah</i>	17
C. Hukum Ekonomi Syariah.....	18
1. Pengertian Hukum Ekonomi Syariah	18
2. Ijarah Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah	19
D. Penelitian Terdahulu	25
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	28
B. Lokasi Penelitian	29
C. Subjek dan Objek Penelitian	29
D. Populasi dan Sampel	29

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

E. Sumber Data.....	30
F. Teknik Pengumpulan Data.....	30
G. Metode Analisa Data.....	32
H. Metode Penulisan.....	33
I. Sistematika Penulisan.....	33
BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN	36
A. Gambaran Umum Desa Nyiur Permai Kecamatan Keritang.....	35
B. Visi dan Misi	36
C. Demografi Desa Nyiur Permai	36
BAB V KESIMPULAN	59
A. Kesimpulan	59
B. Saran	60
DAFTAR PUSTAKA	62

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Data Pemilik Sawah dan Penyewa Sawah.....	31
Tabel 4.1 Jenis Mata Pencaharian dan Jumlah Pelakon	39
Tabel 4.2 Lahan Produktif dan Lahan Perumahan serta bentuk mata pencaharian lainnya	39



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk sosial yang membutuhkan orang lain dalam kelangsungan hidupnya. Hal itu yang menjadikan manusia saling membutuhkan antara satu dengan yang lain, serta menerima dan memberikan andilnya kepada orang lain untuk saling berinteraksi dalam memenuhi kebutuhannya sehingga dapat mencapai kehidupan dengan baik. Untuk mempermudah hubungan antara mereka banyak cara yang dapat dilakukan di antaranya adalah dengan cara melakukan kegiatan jual beli, sewa menyewa dan lain-lain.

Kebutuhan setiap orang dalam antara si penyewa dengan pihak yang menyewakan memiliki kepentingannya berlainan, yaitu si penyewa membutuhkan tempat dan si pemilik memerlukan uang. agar supaya kepentingan para pihak dapat diakomodir, dibuatlah perjanjian, yang disebut dengan perjanjian sewa menyewa. Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada orang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. sebagai perjanjian bersifat timbal balik, perjanjian sewa menyewa menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak yang membuatnya. pada perjanjian sewa menyewa adalah menjadi hak si penyewa untuk menerima dan menikmati obyek sewaan dan membayar biaya sewa secara tepat waktu merupakan kewajibannya.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam kehidupan sehari-hari manusia tidak pernah terlepas dengan yang namanya tanah untuk kelangsungan kehidupan manusia dalam hal tempat tinggal selain itu juga dapat dijadikan sebagai objek dalam perjanjian sewa menyewa. Perjanjian dalam kitab undang-undang hukum perdata (KUHperdata) di atur pada pasal 1548 yaitu: menyatakan bahwa sewa menyewa adalah suatu perjanjian di mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak lainnya kenikmatan dari suatu barang, selama sewaktu waktu tertentu dengan pembayaran sesuatu harga, yang oleh pihak tersebut belakangan itu dipenuhi pembayarannya.¹

Tanah merupakan masalah yang paling pokok dari banyaknya perkara perdata maupun perkara yang diajukan ke Pengadilan yaitu, terkait dengan sengketa tanah. Asas nasionalisme yang dianut Indonesia terhadap tanah telah di atur dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) menyebutkan bahwa hanya warga negara Indonesia yang dapat mempunyai hubungan sepenuhnya dengan bumi, air dan ruang angkasa. Asas nasionalisme yang dianut dalam Undang-Undang Pokok Agraria tertuang dalam pengaturan tentang hak milik. Warga negara Indonesia yang mempunyai hak milik tanah, sedangkan warga negara asing hanya dapat memiliki hak pakai atas tanah. Hak Guna Usaha (HGU) merupakan hak tanah yang dikuasi oleh negara, objeknya adalah warga negara Indonesia dan badan hukum Indonesia.² Sedangkan Hak Guna Bangunan (HGB) merupakan hak untuk mengusahakan dan mempunyai bangunan atas tanah bukan milik sendiri. Subjek hukum dalam hak guna

¹ Manaan Damaianus Sirait dkk, "Asas Etikat Baik Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Rumah Kantor". *Jurnal Analogi Hukum*. Vol. 2 No. 2, 2020, h 221-227

² Jum Anggraini, "Penerapan Asas Nasionalitas Dalam Perundang-undangan Agraria Indonesia (Studi Kasus PP No. 40 Tahun 1996)". *Jurnal Dinamika Hukum*. Vol. 12 No. 1, 2012, h. 177



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bangunan dan hak guna usaha adalah warga negara Indonesia dan badan hukum Indonesia, kedua hak tersebut dapat dialihkan, asalkan kepada Warga Negara Indonesia (WNI) atau badan hukum Indonesia.³ Negara Indonesia sebagai negara berkembang salah satunya masih mengandalkan dari sektor pertanian dan tanah menjadi dasar untuk pertanian yang menjadi sarana pokok dalam melakukan bercocok tanam. Hal itu telah diatur dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 Pasal 33 ayat (3) yaitu: “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Kawasan yang dimiliki oleh bangsa yang berdaulat dan bersatu, seluruh wilayah Indonesia adalah kesatuan tanah air dan seluruh rakyat Indonesia.⁴

Sebelum bangsa Indonesia merdeka, sebagian besar hukum agraria telah dibuat oleh penjajah Belanda, dengan tujuan semata-mata untuk kepentingan dan keuntungan penjajah. Hukum agraria berlaku sebelum diundangkannya Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) merupakan hukum agraria yang sebagian besar tersusun berdasarkan tujuan dan keinginan dari masing-masing pihak. Sehingga ketentuan hukum agraria yang terdapat dan berlaku di Indonesia sebelum Undang-Undang Pokok Agraria dihasilkan oleh bangsa Indonesia sendiri masih bersifat hukum agraria Kolonial yang dapat merugikan kepentingan bangsa Indonesia⁵

Perjanjian sewa menyewa dalam hukum Islam disebut dengan Ijarah/Sewa menyewa merupakan akad yang penting dalam kehidupan. Akad

³ *Ibid.*, h. 17

⁴ Suryani Hartono, “*Beberapa Pemikiran Kearif Pembaharuan Hukum Tanah*”. (Bandung: Alumni, 1978), h. 5.

⁵ Muhsin, “*Hukum Agraria Indonesia dalam Perspektif Sejarah*”. (Bandung: Refika Aditama, 2007), h. 9.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sewa menyewa sendiri merupakan transaksi yang sering dilakukan manusia dalam memenuhi kebutuhan melalui praktik sewa menyewa barang, pekerjaan dan usaha di sektor jasa. Syariat Islam telah menetapkan pokok-pokok aturan dalam melaksanakan hubungan kerja yang baik, saling tolong menolong, saling menguntungkan serta tanpa merugikan satu pihak dengan pihak lainnya.

Dengan demikian dalam hal sewa menyewa harus berdasarkan atas asas saling rela antara kedua belah pihak yang melakukan transaksi, dalam hal ini tidak diperkenankan adanya unsur pemaksaan, dan penipuan, karena hal tersebut akan merugikan salah satu pihak. Dalam hal itu terdapat syarat sah dan rukun sewa menyewa. Adapun rukun dalam sewa menyewa yaitu orang yang melakukan akad sewa menyewa, *Ijā b* dan *qabū l*, upah, serta objek sewa menyewa.⁶ Dalam hal sewa menyewa harus memenuhi syarat dan rukun, apabila terdapat salah satu syarat dan rukun yang tidak terpenuhi maka akad sewa menyewa tersebut dianggap batal dan tidak sah menurut hukum Islam.⁷

Akad sewa menyewa sama halnya seperti akad jual beli yang sangat diperhatikan hukumnya secara khusus oleh syariat Islam serta dari sisi karakter akadnya. Akad sewa menyewa berbeda sifatnya dengan transaksi jual beli karena sifatnya temporal, sedangkan jual beli memiliki sifat permanen karena pengaruhnya dapat memindahkan kepemilikan suatu barang.⁸

Terkait dengan urgensi dalam praktik sewa menyewa sawah, penyewa akan mendapatkan keadilan apabila barang yang disewa dengan harga tertentu dan kriteria tertentu untuk tujuan manfaat tertentu, ternyata benar adanya. Di

⁶ M Ali Hasan. “Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam”, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 231.

⁷ *Ibid.*, h.235

⁸ Wahbah Al-Zuhaili. “*Fiqyyh al-Islami wa Adhilatuhu*”, Jilid 5, Terjemahan Abdul Hayyie al-Kattani, (Jakarta: Gema Insani Press, 2011), h. 385.

sisi lain pihak pemilik tanah yang menyewakan barang mendapat keadilan apabila barang sewaan nya dengan spesifikasi tertentu, serta mendapat upah sewa yang kompetitif dan proporsional.

Sewa menyewa sawah pada dasarnya untuk memenuhi kebutuhan ekonomi khususnya untuk para petani, hal tersebut dapat memberikan kemudahan pada pemilik tanah dalam memenuhi kebutuhan yaitu, dengan cara menyewakan tanahnya pada mereka yang membutuhkan. Dengan jangka waktu tertentu dan bagi pemilik tanah bersedia menyewakan tanahnya selama tanah tersebut masih bisa digunakan serta dapat diambil manfaatnya.

Di era modern seperti sekarang ini semakin meningkatnya kebutuhan tanah akan tetapi tidak diimbangi dengan penyediaan lahan pertanian yang memadai, hal ini yang memicu terjadinya sewa menyewa karena dianggap sebagai alternatif oleh warga masyarakat.

Di Indragiri Hilir praktik sewa menyewa sawah dilakukan dengan menggunakan sistem pembayaran hasil panen menurut hukum ekonomi syariah. Kesepakatan dilakukan diawal perjanjian berdasarkan persetujuan antara kedua belah pihak dimana perjanjian ini hanya dilakukan secara lisan dan tidak tertulis. Pemilik sawah menyewakan tanahnya kepada penyewa kemudian pihak penyewa membayar sewa tersebut dengan menggunakan hasil panen yang berupa padi kering atau berupa uang dan pembayaran dilakukan pada saat panen pertama berlangsung. Di Indragiri Hilir musim panen berlangsung selama satu kali dalam 6 bulan, panen pertama terjadi pada bulan Januari sampai Juni atau Juli. Pemilihan pembayaran dengan menggunakan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

padi dimaksudkan karena padi lebih menguntungkan, sebab harga padi sewaktu-waktu bisa berubah naik hal itu yang menyebabkan para petani memilih menyewakan tanah dengan menggunakan pembayaran hasil panen.

Dalam hal praktik sewa menyewa sawah sendiri tidak terlepas dari adanya masalah-masalah yang timbul. Dari hasil wawancara awal bersama salah satu pemilik lahan, peneliti menemukan masalah. Di Desa Nyiur Permai Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir terdapat permasalahan yang seringkali terjadi, seperti penyewa tidak membayar sawah yang disewa sesuai dengan kesepakatan awal dengan pemilik lahan yang akadnya hanya dilakukan secara lisan. Hal ini dikarenakan penyewa yang gagal panen tidak bisa membayar sawah yang disewa. Dari masalah tersebut peneliti ingin mengkaji dan membahas lebih dalam permasalahan ini menurut hukum ekonomi syariah.⁹

Dari latar belakang di atas peneliti tertarik untuk mengkaji berdasarkan fakta yang terjadi di ruang lingkup masyarakat khususnya bagi para petani yang berada di desa Nyiur Permai yang diangkat dalam sebuah penulisan dengan judul: **"Praktik Sewa Menyewa Sawah Dengan Sistem Pembayaran Hasil Panen Menurut Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Desa Nyiur Permai Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir)"**.

⁹ Sabak, Pemilik Sawah, *Wawancara* Desa Nyiur Permai, 17 Maret 2024.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini terarah dan tidak menyimpang dari topik yang dipermasalahkan maka penulis membatasi permasalahan yang berkaitan dengan penelitian tentang "Praktik Sewa Menyewa Sawah Dengan Sistem Pembayaran Hasil Panen Menurut Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Desa Nyiur Permai Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir)"

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik sewa menyewa sawah dengan sistem pembayaran hasil panen?
2. Apa Saja Masalah Yang Ditimbulkan Dari Praktek Sewa Menyewa Sawah Dengan Sistem Pembayaran Hasil Panen di Desa Nyiur Permai?
3. Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktek Sewa Menyewa Sawah Dengan Sistem Pembayaran Hasil Panen di Desa Nyiur Permai ?

D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Mengetahui masalah praktik sewa menyewa sawah dengan sistem pembayaran hasil panen
 - b. Mengetahui masalah yang ditimbulkan dari Praktek Sewa Menyewa Sawah dengan sistem pembayaran hasil panen di Desa Nyiur Permai
 - c. Mengetahui Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktek Sewa Menyewa Sawah Dengan Sistem Pembayaran Hasil Panen di Desa Nyiur Permai

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Manfaat Penelitian

- a. Bagi peneliti selain untuk melengkapi persyaratan dalam mendapatkan gelar sarjana hukum di Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau juga sebagai wadah untuk merealisasikan ilmu yang diperoleh selama di bangku perkuliahan.
- b. Menambah wawasan penelitian dalam bidang hukum ekonomi syariah (muamalah) mengenai Praktik Sewa Menyewa sawah Dengan Sistem Pembayaran Hasil Panen menurut hukum ekonomi syariah (Studi Kasus Di Desa Nyiur Permai Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir)
- c. Untuk kajian dan bahan informasi bagi penelitian berikutnya mengenai permasalahan yang hampir sama.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kerangka Teoritis

Kerangka Teoritis adalah upaya untuk mengidentifikasi teori, konsep-konsep, asas-asas, dan lain-lain yang akan digunakan sebagai landasan untuk membahas permasalahan penelitian.¹⁰ Berikut beberapa teori yang digunakan dalam penelitian ini:

1. Pengertian Umum *Ijārah*

a. Pengertian *Ijārah*

Secara bahasa *ijarah* berarti *al-ajru* (الجر), yaitu imbalan/upah terhadap suatu pekerjaan (الجزاء على العمل) dan pahala (الثواب).¹¹ Dalam bentuk lain, kata *ijarah* juga biasa di katakan sebagai nama bagi *al-ujrah* yang berarti upah atau sewa (*al-kara-a*). Selain itu arti kebahasaan dari *al-ajru* tersebut adalah ganti (*al-iwadh*), baik akad itu di terima dengan di dahului oleh akad atau tidak.

Kata *ijarah* dalam perkembangan kebahasaan selanjutnya di pahami sebagai bentuk akad yaitu akad (pemilikan) terhadap berbagai manfaat dengan imbalan (*al-aqdu* “alal manafi” bil *iwadh*) atau akad pemilikan manfaat dengan imbalan (*tamlik al manfaah bil iwadh*) secara bahasa *ijarah* di definisikan sebagai hak untuk memperoleh manfaat. Manfaat tersebut bisa berupa jasa atau tenaga orang lain, dan

¹⁰ Hajar. “*Buku Panduan Penulisan Skripsi dan Laporan Akhir*”, (Pekanbaru: Fakultas Syariah & Hukum, 2020), h.33.

¹¹ Hendi Suhendi. “*Fiqh Muamalah*”, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2014)., h. 114.

bisa pula manfaat yang berasal dari suatu barang/benda. Semua manfaat jasa dan barang tersebut di bayar dengan sejumlah imbalan tertentu.

Menurut ulama Syafiiyah, *ijarah* adalah akad atas manfaat yang di ketahui kebolehnya dengan serah terima dan ganti yang di ketahui manfaat kebolehnya. Menurut ulama Hanafiyah *ijarah* adalah akad terhadap sewa-menyewa dengan adanya ganti. Menurut ulama Malikiyah dan Hambaliyah, *ijarah* adalah menjadikan milik suatu kemanfaatan yang mubah dalam waktu tertentu.¹² Dari pendapat ulama di atas, tidak di temukan perbedaan yang mendasar dari definisi *ijarah*, tetapi ada yang mempertegas mengenai pengambilan manfaat terhadap benda atau jasa dan mengenai jasa waktu yang di tentukan.

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 09/DSN-MUI/IV/2000, *Ijarah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah, tanpa di ikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.¹³

Dengan demikian dapat di artikan bahwa *ijarah* adalah akad pengalihan hak manfaat atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa di ikuti dengan kepemilikan atas barang itu sendiri. Transaksi *ijarah* di dasakan pada adanya pengalihan hak manfaat.

¹² *Ibid.*, h. 114.

¹³ M. Ichwan Sam dkk. “*Himpunan Fatwa Keuangan Syariah*”, (Jakarta: Erlangga, 2014), h. 91.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Dasar Hukum *Ijarah*

Dasar hukum sewa menyewa ini dapat dilihat dari ketentuan hukumnya:

- a. Al-Quran Surah Al-Qashash (28): 26 yaitu:

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

Artinya “Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya”¹⁴

Menurut Tafsir As- Sa’di dijelaskan salah seorang dari kedua wanita itu berkata.” Maksudnya, salah satu putrinya, “Wahai ayahku, ambillah ia sebagai orang yang bekerja,” maksudnya jadikanlah dia sebagai karyawanmu untuk menggembala domba dan memberinya minum, “karena sesungguhnya dia orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya,” maksudnya, sesungguhnya Musa adalah yang paling pantas untuk dijadikan sebagai pekerja, karena dia mempunyai dua sifat, yaitu kuat dan terpercaya, dan sebaik-baik pekerja adalah orang yang memiliki dua sifat itu. Yaitu kekuatan dan kemampuan untuk melakukan apa yang dibebankan kepadanya, dan amanah di dalam pekerjaannya diwujudkan dengan cara tidak berkhianat.

Dua sifat ini pantas untuk dijadikan pertimbangan bagi setiap orang yang akan menyerahkan suatu pekerjaan untuk orang lain

¹⁴ Q.S. Al- Qashash (28): 26

dengan upah atau lainnya. Sebab, kesalahan tidak akan terjadi kecuali karena ketiadaan dua sifat ini atau ketiadaan salah satunya. Adapun kalau keduanya ada, maka pekerja pasti akan sempurna dan terlaksana. Sebenarnya dia mengatakan hal itu karena dia telah menyaksikan sendiri kekuatan Musa pada saat meminumkan ternak keduanya dan kegigihannya yang dengannya dia dapat mengetahui kekuatan Musa. Dan dia pun menyaksikan keamanahan dan kereligiannya dan (dia merasakan pula) bahwa Musa merasa kasihan kepada mereka berdua tanpa mengharapkan imbalan dari mereka berdua, dan tujuan Musa hanyalah memperoleh Wajah Allah semata.¹⁵

b. As-sunnah

عَنْ رَافِعِ بْنِ حَدِيَجٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كُنَّا أَكْثَرَ الْأَنْصَارِ حَقْلًا،
وَكُنَّا نُكْرِِي الْأَرْضَ عَلَى أَنَّ لَنَا هَذِهِ وَهُمْ هَذِهِ فَرَمِمَا أَخْرَجَتْ هَذِهِ
وَلَمْ تُخْرِجْ هَذِهِ، فَنهَانَا عَنْ ذَلِكَ، فَأَمَّا بِالْوَرِقِ فَلَمْ يَنْهِنَا

Artinya “dari Rafi bin khudaij, dia berkata, “Tadinya kami adalah orang-orang Anshar yang paling luas ladangnya dan kami menyewakan tanah, dengan ketentuan, kami mendapatkan hasil dari lahan ini dan mereka (para penggarap) mendapatkan hasil dari lahan yang lain, padahal boleh jadi lahan ini mengeluarkan hasil dan lahan yang lain tidak mengeluarkan hasil. Lalu beliau melarang kami melakukan hal itu. Adapun untuk uang, beliau tidak melarang kami (HR. Bukhairi Muslim)”.¹⁶

¹⁵ Oktapiani Sitompul. “*Kriteria Pegawai Menurut Nabi Syu’aib Dalam Qur’an Surah Al-Qasas Ayat 26*”, (Bogor: Jurnal Ilmu Al- Qur’an dan Tafsir), h. 9.

¹⁶ Abdullah Bin Abdurrahman Alu Bassam. “*Syarah Hadits Pilihan Bukhari-Muslim*”, Di Terjemahkan Oleh Kathur Suhardi, Dari Judul Asli “*Taisirul-Allam Syarh Umdatul-Ahkam*”. (Jakarta : PT Darul Falah, 2011) Cet.10., h 796. Hadis No 282

- c. Ijma' (kesepakatan para ulama)

Umat islam pada masa sahabat telah ber-ijma' bahawa ijarah di bolehkan sebab bermanfaat bagi umat manusia. Tujuan dibolehkannya ijarah adalah untuk memberikan keringanan kepada umat dalam pergaulan hidup. Seseorang mempunyai uang tetapi tidak dapat bekerja di pihak lain ada yang punya tenaga dan membutuhkan uang, sehingga dengan ijarah keduanya saling mendapat keuntungan dan mendatangkan manfaat.¹⁷

3. Rukun dan syarat syarat sahnya sewa-menyewa

Ketentuan ijarah : Fatwa DSN nomor : 09/DSN-MUI/IV/2000

Rukun dan syarat *ijarah*

- a. Pernyataan ijab dan qabul
- b. Pihak-pihak yang beraqad (berkontrak): terdiri atas pemberi sewa dan penyewa.
- c. Objek kontrak pembayaran (sewa) dan manfaat dari penggunaan aset.
- d. Manfaat dari penggunaan aset dalam ijarah adalah obyek kontrak yang harus di jamin, karna ia rukun yang harus di penuhi sebagai ganti dari sewa dan bukan aset itu sendiri.
- e. Sighat ijarah adalah berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang berkontrak, baik secara verbal atau dalam bentuk lain yang equivalent, dengan cara penawaran dari pemilik aset dan penerimaan yang di nyatakan oleh penyewa.¹⁸

¹⁷ Wajadi, K. Lubis. "Hukum Ekonomi Islam", (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), h. 270.

¹⁸ Muhamad. "Manajemen Pembiayaan BANK Syariah", (Yogyakarta : UPP STIM, 2016), h. 98-99.

Rukun ijarah adalah sebagai berikut:

a. Pelaku akad (*al-mu'jir dan al musta'jir*)

Al mu'jir terkadang juga di sebut dengan *al-ajir* yang keduanya mengacu pada makna yang sama, yang menyewakan, yaitu orang yang menyerahkan barang sewaan dengan akad *ijarah* (pemberi sewa). Istilah *al-ajir*, yaitu orang yang menyewakan dirinya atau pekerja (pemberi jasa), sedangkan yang di maksud *al-musta'jir* adalah orang yang menyewa (penyewa)

b. Shighat

Sebagaimana dalam halnya shighat dalam jual beli, persyaratan shighat dalam ijarah juga sama dengan persyaratan shighat dalam jual beli. Akad *ijarah* tidak sah bila antara *ijab* dan *qabul* tidak bersesuaian, seperti tidak bersesuaian antara objek akad dan batas waktu. *Ijab* disyaratkan harus jelas maksud dan isinya, baik berupa ungkapan lisan, tulisan, isyarat maupun lainnya, harus jelas jenis akad yang dikehendaki, begitu pula *qobul* harus jelas maksud dan isinya akad.

Dalam persoalan lafal teknis *ijarah* itu sendiri, mayoritas ulama Hanafiyyah mengatakan harus dilakukan dengan lafal *al-ijarah* dan *al- ikrah* dengan berbagai perubahannya. Begitu juga dalam hal sewa-menyewa harus digunakan perkataan sewa menyewa atau kata lain yang disertai indikasi yang menunjukkan secara jelas maksud milik atas manfa'at dengan suatu imbalan.

- c. Objek akad sewa/manfaat dan sewa/upah (ma'qud 'alayh)

Dalam akad ijarah sebagaimana transaksi pertukaran lainnya, juga terdapat dua objek akad, yaitu benda/manfaat/pekerjaan dan uang sewa/upah.

4. Perihal Risiko Ijarah

Dalam hal perjanjian sewa-menyewa, resiko mengenai barang yang dijadikan objek perjanjian sewa-menyewa dipikul oleh si pemilik barang (yang menyewakan), sebab si penyewa hanya menguasai untuk mengambil manfaat dari barang yang disewakan, atau dengan kata lain pihak penyewa hanya berhak atas manfaat dari barang/ benda saja, sedangkan hak atas bendanya masih tetap berada pada pihak yang menyewakan.¹⁹

Jadi apabila terjadi kerusakan terhadap barang yang menjadi objek perjanjian sewa-menyewa, maka tanggung jawab pemiliklah sepenuhnya, si penyewa tidak mempunyai kewajiban untuk memperbaikinya, kecuali apabila kerusakan barang itu di lakukan dengan sengaja atau dalam pemakaian barang yang disewakannya, kurang pemeliharanya (sebagaimana lazimnya pemeliharaan barang yang seperti itu).²⁰

5. Pembatalan dan Berakhirnya Ijarah

Pada dasarnya perjanjian sewa menyewa merupakan perjanjian yang lazim, masing-masing pihak yang terikat dalam perjanjian tidak

¹⁹ Suhwardi K. Lubis, Farid Wajdi, “*Hukum Ekonomi Islam*”, (Jakarta : Sinar Grafika .2012), h. 158.

²⁰ *Ibid.*

berhak membatalkan perjanjian (tidak mempunyai hak pasakh) karena termasuk perjanjian timbal balik.

Bahkan, jika salah satu pihak (yang menyewa atau penyewa) meninggal dunia, perjanjian sewa menyewa tidak akan menjadi batal, asal yang menjadi objek perjanjian sewa-menyewa masih ada. Sebab, dalam hal salah satu pihak meninggal dunia, maka kedudukannya di gantikan oleh ahli waris.

Demikian juga halnya dengan penjualan objek perjanjian sewa-menyewa yang tidak menyebabkan putusnya perjanjian yang diadakan sebelumnya. Meskipun demikian, tidak tertutup kemungkinan pembatalan perjanjian (pasakh) oleh salah satu pihak jika ada alasan/dasar yang kuat.

Adapun hal-hal yang menyebabkan batalnya perjanjian sewa-menyewa adalah di sebabkan hal-hal:

- a. Terjadinya aib pada barang sewaan
- b. Rusaknya barang yang disewakan
- c. Rusaknya barang yang diupahkan (ma'jur 'alaih)
- d. Terpenuhinya manfaaf yang diadakan, dan
- e. Penganut mazhab Hanafi menambahkannya dengan uzur.²¹

B. Muzaraah

1. Pengertian Muzaraah

Muzara'ah adalah kerja sama pengelolaan pertanian antara pemilik dan penggarap, di mana pemilik lahan memberikan lahan pertanian

²¹ Wajdi, K. Lubis, *Op. Cit.*, h. 160.

kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu (persentase) dari hasil panen.²²

Muzara'ah seringkali diidentifikasi dengan mukhabarah. Di antara keduanya terdapat sedikit perbedaan sebagai berikut: Muzara'ah adalah benih dari pemilik lahan sedangkan Mukhabarah adalah benih dari penggarap.³⁷

2. Syarat dan Rukun *Muzaraah*

Adapun syarat dari *muzara'ah* :

- a. Syarat yang berkaitan dengan aqidain, yaitu harus berakal.
- b. Berkaitan dengan perolehan hasil tanaman :
 - 1) Bagian masing-masing harus disebutkan jumlahnya.
 - 2) Hasil adalah milik bersama
 - 3) Bagian kedua belah pihak sudah dapat diketahui
 - 4) Bagian amil dan malik adalah satu jenis barang yang sama
 - 5) Tidak diisyaratkan bagi salah satu penambahan yang ma'lum.
- c. Berkaitan dengan tanaman, yaitu adanya penentuan macam tanaman yang akan ditanam.
- d. Hal yang berkaitan dengan tanah yang akan ditanami:
 - 1) Tanah tersebut dapat ditanami.
 - 2) Tanah tersebut dapat diketahui batasan-batasannya.
- e. Hal yang berkaitan dengan waktu:
 - 1) Waktunya telah ditentukan.

²² Ghufroon A. Mas'adi. "*Fiqih Muamalah Kontekstual*", (Jakarta: PT Raja Grafindo Persida, 2002), h. 174.

- 2) Waktu tersebut memungkinkan untuk menanam tanaman yang dimaksud.
- f. Hal yang berkaitan dengan peralatan yang akan digunakan untuk menanam, alat-alat tersebut disyaratkan berupa hewan atau yang lainnya dibebankan pada pemilik tanah.²³

Adapun rukun *muzaraah* di antaranya :

- a. Pemilik lahan
- b. Penggarap
- c. Lahan yang akan di garap
- d. Akad

C. Hukum Ekonomi Syariah

1. Pengertian Hukum Ekonomi Syariah

Ekonomi syariah adalah usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh orang perorang, kelompok orang, badan usaha yang berbadan hokum atau tidak berbadan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak komersial menurut prinsip syariah. Pendapat lain mengatakan bahwa ekonomi Islam tidak terjebak untuk memperdebatkan antara normative dan positif. Ilmu Ekonomi Islami memandang bahwa permasalahan ekonomi dapat dikelompokkan ke dalam dua hal, yaitu ilmu ekonomi (*science of economics*) dan doktrin ilmu ekonomi (*doctrine of economics*).²⁴

²³ Rahmat Syafe'i, *Op. Cit.*, h. 208-209.

²⁴ Adiwarmar A. Karim. "*Ekonomi Mikro Islam*", ed. 5, cet. 6 (Jakarta; Rajawali Pers, 2014), h. 4.

Ilmu ekonomi Islami adalah sebuah system ekonomi yang menjelaskan segala fenomena tentang perilaku pilihan dan pengambilan keputusan dalam setiap unit ekonomi dengan memasukkan tata aturan syariah sebagai *Variable Independen* (ikut memengaruhi segala pengambil keputusan ekonomi).²⁵

Berdasarkan pendapat di atas dapat dijelaskan bahwa ekonomi Islam merupakan ilmu yang mempelajari perilaku ekonomi manusia yang perilakunya diatur berdasarkan peraturan agama Islam dan didasari dengan tauhid sebagaimana dirangkum dalam rukun iman dan rukun Islam.

2. Ijarah Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Adapun rukun *ijarah* dalam kompilasi hukum ekonomi syariah adalah sebagai berikut :²⁶

- a. Pasal 295
 - 1) *Musta'jir*/pihak yang menyewa;
 - 2) *Mu'ajir*/pihak yang menyewakan;
 - 3) *Ma'jur*/benda yang di ijarahkan; dan
 - 4) Akad
- b. Pasal 296
 - 1) *Sighat* akad *ijarah* harus menggunakan kalimat yang jelas
 - 2) Akad ijarah dapat di lakukan dengan lisan, tulisan, dan/atau isyarat.

²⁵ *Ibid.*, h. 5.

²⁶ M.Fauzan. "Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah", (Jakarta : Kencana, 2009), h. 86-87.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Pasal 297

Akad *ijarah* dapat diubah, diperpanjang, dan/atau dibatalkan berdasarkan kesepakatan.

d. Pasal 298

- 1) Akad *ijarah* diberlakukan untuk waktu yang akan datang.
- 2) Para pihak yang melakukan akad *ijarah* tidak boleh membatalkannya hanya karena akad itu masih belum berlaku.

e. Pasal 299

Akad *ijarah* yang telah disepakati tidak dapat dibatalkan karena ada penawaran yang lebih tinggi dari pihak ketiga.

f. Pasal 300

- 1) Apabila *musta'jir* menjadi pemilik dari *ma'jur* maka akad *ijarah* berakhir dengan sendirinya.
- 2) Ketentuan sebagaimana di maksud pada ayat (1) berlaku juga pada *ijarah jama'i*/ kolektif.

Syarat pelaksanaan dan penyelesaian *ijarah* diatur dalam pasal :²⁷

a. Pasal 301

Untuk menyelesaikan suatu proses akad *ijara*, pihak-pihak yang melakukan akad harus mempunyai kecakapan melakukan perbuatan hukum.

²⁷ *Ibid.*, h. 88.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Pasal 302
Akad ijarah dapat dilakukan tatap muka maupun jarak jauh
- c. Pasal 303
Mu'ajir haruslah pemilik, wakilnya, atau pengampunya.
- d. Pasal 304
 - 1) Penggunaan *ma'jur* harus di cantumkan dalam akad ijara.
 - 2) Apabila penggunaan *ma'jur* tidak dinyatakan secara pasti dalam
- e. Pasal 305
Apabila salah satu syarat dalam akad ijarah tidak ada, maka akad itu batal.
- f. Pasal 306
 - 1) Uang ijarah tidak harus dibayar apabila akad ijarah itu batal.
 - 2) Harga ijarah yang wajar/*ujrah-al-mitsli* adalah harga ijarah yang di tentukan oleh ahli yang berpengalaman dan jujur.
Uang ijarah dan pembayarannya di atur dalam pasal :²⁸
- a. Pasal 307
 - 1) Jasa ijarah dapat berupa uang, surat berharga, dan/benda lain berdasarkan kesepakatan.
 - 2) Jasa ijarah dapat di bayar dengan atau tanpa uang muka, pembayaran didahulukan, pembayaran setelah *ma'jur* selesai digunakan, atau diutang berdasarkan kesepakatan.

²⁸ *Ibid.*, h. 89.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Pasal 308

- 1) Uang muka ijarah yang sudah di bayar tidak dapat di kembalikan kecuali ditentukan lain dalam akad.
- 2) Uang muka ijarah harus dikembalikan oleh *mu'ajir* apabila pembatalan ijarah di lakukan olehnya.
- 3) Uang muka ijarah tidak harus dikembalikan *mu'ajir* apabila pembatalan *ijarah* di lakukan oleh *musta'jir*.

Dalam kompilasi hukum ekonomi syariah penggunaan *ma'jur* di atur dalam pasal

a. Pasal 309

- 1) *Musta'jir* dapat menggunakan *ma'jur* secara bebas apabila akad ijarah dilakukan secara mutlak.
- 2) *Musta'jir* hanya dapat menggunakan *ma'jur* secara tertentu apabila akad ijarah dilakukan secara terbatas

b. Pasal 310

Musta'jir dilarang menyewakan dan meminjamkan *ma'jur* kepada pihak lain kecuali atas izin dari pihak yang menyewaka.

c. Pasal 311

Uang ijarah wajib dibayar oleh piha *muta'jir* meskipun *ma'jur* tidak digunakan

Pemeliharaan *ma'jur*, tanggung jawab kerusakan diatur dalam pasal:²⁹

a. Pasal 312

Pemeliharaan *ma'jur* adalah tanggung jawab *musta'jir* kecuali ditentukan lain dalam akad

b. Pasal 313

1) Kerusakan *ma'jur* karna kelalaian *musta'jir* adalah tanggung jawabnya, kecuali di tentukan lain dalam akad.

2) Apabila *ma'jur* rusak selama masa akad yang terjadi bukan karna kelalaian *musta'jir*, maka *mu'ajir* wajib menggantinya.

3) Apabila dalam akad ijarah tidak di tetapkan mengenai pihak yang bertanggung jawab atas kerusakan *ma'jur*, maka hukum kebiasaa-kebiasaan yang berlaku di kalangan mereka yang dijadikan hukum.

c. Pasal 314

1) Apabila terjadi kerusakan *ma'jur* sebelum jasa yang diperjanjikan diterima secara penuh oleh *musta'jir*, *musta'jir* tetap wajib membayar uang ijarah kepada *mu'ajir* berdasarkan tenggang waktu dan jasa yang di peroleh.

2) Penentuan nominal uang ijarah sebagaimana tersebut pada ayat (1) di lakukan melalui musyawarah.

²⁹ *Ibid.*, h. 90-91.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Harga dan jangka waktu ijarah di atur dalam pasal :³⁰

- a. Pasal 315
 - 1) Nilai atau harga ijarah di tentukan berdasarkan satuan waktu
 - 2) Satuan waktu yang dimaksud dalam Ayat (1) adalah menit, jam, bulan, dan/atau tahun
- b. Pasal 316
 - 1) Awal waktu ijarah ditetapkan dalam akad atau atas dasar kebiasaan.
 - 2) Waktu ijarah dapat diubah berdasarkan kesepakatan para pihak.
- c. Pasal 316
 - 1) Awal waktu ijarah ditetapkan dalam akad atau atas dasar kebiasaan.
 - 2) Waktu ijarah dapat di ubah berdasarkan kesepakatan para pihak.
- d. Pasal 317

Kelebihan waktu dalam ijarah yang di lakukan oleh *musta'jir* harus dibayar berdasarkan kesepakatan bersama

Jenis *ma'jur* di atur dalam pasal :

 - a. Pasal 318
 - 1) *Ma'jur* harus benda yang halal dan mubah.
 - 2) *Ma'jur* harus digunakan untuk hal-hal yang dibenarkan menurut syariah

³⁰ *Ibid.*, h. 91.

D. Penelitian Terdahulu

1. Skripsi dengan judul “Sewa Tanah Pertanian Guna Penawaran Tebu Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Jambeyan Kecamatan Sambirejo Kabupaten Sragen)” yang disusun oleh Nalarati, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Surakarta, pada 21 Juni 2016.³¹ Persamaan dengan skripsi yang diteliti yaitu, sama-sama membahas tentang praktik sewa menyewa tanah. Perbedaan dengan skripsi yang diteliti yaitu, dalam penulisan skripsi ini lebih menekankan tentang hukum ekonomi syariah dan permasalahan yang ada dalam penelitian yang tidak bertentangan dengan syariat Islam serta pembahasan mengenai sewa menyewa tanah yang diatur dalam pasal 44 dan 45 UUPA No. 5 Tahun 1960.
2. Skripsi dengan judul “Studi Komparatif Sewa-Menyewa Dalam Hukum Islam Dan Hukum Perdata” yang disusun oleh Musyarofah, Program Studi Muamalah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Surakarta, pada 25 Juli 2009.³² Persamaan dengan skripsi yang teliti yaitu, sama-sama membahas terkait dengan praktik sewa menyewa. Perbedaan dengan skripsi yang diteliti yaitu, penulisan dalam skripsi ini lebih menekankan pada aspek perbedaan dan persamaan sewa menyewa menurut pandangan hukum Islam dan hukum perdata.

³¹ Nalarati, Skripsi, “*Sewa Tanah Pertanian Guna Penanaman Tebu Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Jambeyan Kecamatan Sambirejo Kabupaten Sragen)*”, (Surakarta: STAIN Surakarta, 2016). h. 67.

³² Musyarofah. Skripsi, “*Studi Komparatif Sewa-Menyewa Dalam Hukum Islam dan Hukum Perdata*”, (Surakarta: STAIN Surakarta, 2009). h. 83- 84.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Skripsi dengan judul “Sewa Menyewa Tanah Dengan Sistem Oyodan Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Tamanan Kec. Banguntapan Kab. Bantul)” yang disusun oleh Indie Ratna Windarti, Program Studi Muamalah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Surakarta, pada 30 Juni 2005.³³ Persamaan dengan skripsi yang diteliti yaitu, sama-sama membahas tentang praktik sewa menyewa tanah. Perbedaan dengan skripsi yang diteliti yaitu, terletak pada sistemnya dalam penulisan skripsi ini menggunakan sistem oyodan serta membahas mengenai adat kebiasaan yang berlaku di masyarakat setempat.
4. Skripsi dengan judul “Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Mobil Di Cv. Pitoe Group Di Tinjau Dari Fiqh Muamalah” yang disusun oleh Nindi Septya Anggraeni, program studi Hukum Ekonomi Syariah, Institut Agama Islam Negeri Surakarta, pada 26 Juni 2019. Di dalam penulisan skripsi ini penulis menekankan terkait dengan perjanjian sewa menyewa mobil yang dibuat oleh Cv. Pitoe Group.³⁴ Persamaan dengan skripsi yang dibuat yaitu, sama-sama membahas tentang praktik sewa menyewa. Perbedaan dengan skripsi yang dibuat yaitu, lebih menekankan terkait dengan mengetahui bentuk penyelesaian sengketa apabila terjadinya wanprestasi antara kedua belah pihak.

³³ Indie Ratna Windarti. Skripsi, “*Sewa-Menyewa Tanah Dengan Sistem Oyodan Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Tamanan Kec. Banguntapan Kab. Bantul)*”, (Surakarta: STAIN Surakarta. 2005). h. 54.

³⁴ Nindi Septya Anggraeni. Skripsi, “*Mobil di CV. Pitoe Group di Tinjau Dari Fiqh Muamalah*”, *Skripsi*, tidak diterbitkan, Prodi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Surakarta. Surakarta. 2019. h. 50.

5. Jurnal yang ditulis dengan judul “Tinjauan Yuridis Perjanjian Sewa Menyewa Tanah Antara Pengelola Telepon Seluler Dengan Pemilik Tanah Dalam Pembuatan Tower Seluler (Studi Perjanjian PT. XL Axiata Tbk)” yang disusun oleh Wahyu Hamdani, program studi Ilmu Hukum, Universitas Mataram, pada tahun 2018. Di dalam penulisan jurnal ilmiah ini penulis lebih menekankan terkait dengan bentuk perjanjian sewa menyewa serta hak dan kewajiban yang dibuat oleh PT. XI AXIATA Tbk dengan pemilik tanah terkait dengan pembangun tower seluler, serta untuk mengetahui bagaimana bentuk pertanggungjawaban dari para pihak apabila terjadinya wanprestasi.³⁵ Persamaan dengan skripsi yang diteliti yaitu, sama-sama membahas tentang praktik sewa menyewa serta hak dan kewajiban antara pihak penyewa dan pemberi sewa. Perbedaan dengan skripsi yang diteliti yaitu, penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.

³⁵ Wahyu Hamdani. “*Tinjauan Yuridis Perjanjian Sewa Menyewa Tanah Antara Pengelola Telepon Seluler Dengan Pemilik Tanah Dalam Pembuatan Tower Seluler (Studi Perjanjian Pt. XL Axiata Tbk)*”, Jurnal Ilmiah, diterbitkan, Prodi Ilmu Hukum, Universitas Mataram. Mataram. 2018. h. 4.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam skripsi ini yaitu, dengan menggunakan penelitian lapangan (*field research*), merupakan penelitian yang objeknya terkait dengan gejala, peristiwa, serta fenomena yang terjadi baik di lingkungan sekitar baik di ruang lingkup masyarakat, organisasi, lembaga atau negara yang bersifat non pustaka.³⁶

Pendekatan kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Pada pendekatan ini, peneliti menekankan sifat realitas yang terbangun secara sosial, hubungan erat antara peneliti dan subjek yang diteliti. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif. Deskriptif adalah penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi saat sekarang. Penelitian deskriptif memusatkan perhatian pada masalah aktual sebagaimana adanya pada saat penelitian berlangsung. Dalam penelitian deskriptif terdapat langkah-langkah sebagai berikut: Diawali dengan adanya masalah, menentukan jenis informasi yang diperlukan, menentukan prosedur pengumpulan data melalui observasi atau pengamatan, pengolahan informasi atau data, dan menarik kesimpulan penelitian.³⁷

³⁶ Ida Bagoes Mantra. “*Filsafat Penelitian dan Metode Penelitian Sosial*”, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), h. 20-23.

³⁷ Juliansyah Noor. “*Metodologi Penelitian*”, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), h. 34-35.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Desa Nyiur Permai Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir terhadap penerapan Sewa Menyewa sawah dengan Sistem Pembayaran Hasil Panen Menurut hukum ekonomi syariah.

C. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Adapun subjek dari penelitian ini adalah pemilik lahan Sawah dan penyewa di Desa Nyiur Permai Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir.

2. Objek Penelitian

Yang menjadi objek penelitian adalah Praktik Sewa Menyewa Sawah Dengan Sistem Pembayaran Hasil Panen Menurut Hukum Ekonomi Syariah Studi Kasus di Desa Nyiur Permai Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir

D. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Adapun dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah seluruh pemilik lahan 17 orang dan penyewa lahan pertanian 17 orang dengan jumlah responden 34 orang.

2. Sampel

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah total sampling atau keseluruhan dari populasi karena kurang dari 100 orang. Adapun sampel dalam penelitian ini sebanyak 10 orang dengan masing-masing 5 orang sebagai penyewa lahan dan 5 orang sebagai pemilik lahan.

E. Sumber Data

Sumber data yang digunakan oleh penulis dalam adalah subjek dari mana data tersebut diperoleh.³⁸ Untuk mempermudah dalam mengidentifikasi data maka penulis mengklarifikasi menjadi dua sumber data, diantaranya:

1. Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan dengan cara melakukan wawancara langsung dengan para pihak yang melakukan praktik sewa menyewa sawah dengan menggunakan sistem pembayaran hasil panen di desa nyiur permai dalam melakukan praktek sewa menyewa sawah.³⁹

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang telah tersedia dalam bentuk dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian dan hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis dan peraturan perundang-undangan.

F. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang akurat, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan maka dilakukan Teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi yaitu terjun kelapangan dan mengamati secara langsung fenomena sesuai masalah yang diteliti untuk mengetahui kondisi yang ada

³⁸ Suharsimi Arikunto. “*Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Edisi Revisi IV*” (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), Cet. Ke- II, h. 114.

³⁹ Saifuddin Azwar. “*Metodologi Penelitian*”, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), h. 91.

di Desa Nyiur Permai Kecamatan Kritang Kabupaten Indragiri Hilir. Dalam hal ini peneliti melakukan observasi langsung dengan cara mengamati secara langsung kegiatan yang dilakukan pemilik dan penyewahan di Desa Nyiur Permai Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir.

Observasi yaitu teknik pengumpulan data dengan cara peneliti mengadakan pengamatan secara langsung atau tanpa alat terhadap subjek dan objek yang diselidiki baik pengamatan itu dilakukan didalam situasi sebenarnya maupun dilakukan di dalam situasi buatan, yang khusus diadakan.

2. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik dalam pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengadakan sesi tanya jawab secara langsung dengan para pihak yang bersangkutan atau yang terlibat secara langsung serta mengetahui tentang praktik sewa menyewa sawah dengan menggunakan sistem pembayaran hasil panen. Para pihak yang peneliti wawancarai yaitu, Pihak pemilik tanah sebanyak 5 orang dan Penyewa tanah yang berjumlah 5 orang.

Tabel 3.1 Data Pemilik Sawah dan Penyewa Sawah

NO.	Pemilik Sawah	Penyewa Sawah
1.	Sabak	Ahmad Zainudin
2.	Petang	Ali
3.	Sorek	Misra
4.	Cinnong	Rematang
5.	Mosseng	Nuru

Sumber : Data Olahan 2024

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Analisis Dokumen

Dokumentasi yaitu suatu metode untuk mendapatkan data dengan menelaah peninggalan tertulia terutama berupa arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku tentang pendapat, atau hukum-hukum yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.

Dokumen dapat berbentuk dokumen public atau dokumen pribadi. Dokumen yang digunakan dalam mendukung data penelitian ini berasal dari dokumen yang ada di Desa Nyiur Permai Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir.

G. Metode Analisa Data

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain.

Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Metode deskriptif kualitatif yaitu metode yang menggambarkan kondisi apa adanya, tanpa memberi perlakuan atau manipulasi pada variabel yang di teliti. Dalam sebuah penelitian diperlukan untuk mengangkat dan mengupas sebuah masalah penelitian kemudian dijabarkan dalam sebuah analisis sehingga memperoleh kesimpulan sesuai tujuan awal.

H. Metode Penulisan

1. Deskriptif, yaitu catatan tentang apa yang sesungguhnya sedang diamati, yang benar-benar terjadi menurut apa yang dilihat, didengar dan diamati dengan alat indra peneliti.
2. Deduktif, yaitu mengemukakan data-data yang bersifat umum yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, kemudian dianalisa dan ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.

I. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini maka penulis membaginya menjadi 5 bab, adapun sistematika penulisannya sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini mencakup latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan,

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini akan menjelaskan tentang Pengertian Ijarah, Dasar Hukum Ijarah, Rukun dan Syarat-Syarat Sahnya Sewa Menyewa, Resiko Ijarah, Pembatalan dan Berakhirnya Ijarah, Muzaraah, Hukum Ekonomi Syariah serta Penelitian Terdahulu.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini akan menjelaskan tentang Metode Penelitian yang meliputi jenis penelitian, sumber data, Teknik Pengumpulan data, Teknik analisis data, Teknik penulisan, serta Sistematika penulisan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV : HASIL PENELITIAN

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai praktik sewa menyewa sawah dengan sistem pembayaran hasil panen menurut hukum ekonomi syariah studi kasus di desa Nyiur Permai Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Di bab terakhir ini termuat kesimpulan berupa rumusan singkat sebagai jawaban dari permasalahan yang terdapat dalam penulisan dan juga saran yang berkaitan dengan penulisan.

DAFTAR PUSTAKA

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, maka dapat disimpulkan dari observasi dan wawancara bahwa :

1. Dari hasil penelitian dapat ditemukan secara garis besar praktek sewa menyewa tanah yang dilakukan masyarakat setempat adalah sistem sewa menyewa tanah yang belum jelas pembayarannya atau tidak dibayarkan dari awal akad tetapi menunggu hasil panen dari tanah tersebut. Masalah akad yang dilakukan secara lisan atau atas dasar suka sama suka dan rela sama rela yaitu dengan cara pemilik tanah atau si penyewa yang mendatangi rumah dan menyampaikan keinginannya untuk menyewa tanah tersebut.
2. Pertanggung jawaban risiko yang terjadi di kalangan masyarakat Desa Nyiur Permai yang menanggung risiko tersebut lebih dominan penyewa lahan sawah karena penggarap yang menyediakan bibit, pupuk dan operasional lainnya dan jika terjadi gagal panen atau kerugian penyewa juga yang menanggung kerugian tersebut walaupun pemilik lahan sawah menerima harga sewa lebih sedikit dari pada harus menanggung risiko yang muncul di pertanian tersebut.
3. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap sewa menyewa lahan dalam sistem pembayaran hasil panen di Desa Nyiur Permai belum sesuai dengan kajian Hukum Ekonomi Syariah yang ada karena adanya ketidakjelasan pembayaran setelah panen. Seharusnya ada keterbukaan didalam

perjanjian sewa tanah pada pihak penyewa dengan pihak pemilik tanah dan kedua belah pihak mengatur kisaran biaya sewa apabila dikemudian hari terjadi gagal panen yang mengakibatkan tidak berhasilnya produksi hasil dari sewa tanah tersebut. Di Desa Nyiur Permai Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir terdapat permasalahan yang seringkali terjadi, seperti penyewa tidak membayar sawah yang disewa sesuai dengan kesepakatan awal dengan pemilik lahan yang akadnya hanya dilakukan secara lisan. Hal ini dikarenakan penyewa yang gagal panen tidak bisa membayar sawah yang disewa. Dari masalah tersebut peneliti ingin mengkaji dan membahas lebih dalam permasalahan ini menurut hukum ekonomi syariah.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, maka berikut yang dapat diajukan sebagai saran. Hal ini diperlukan dalam pertimbangan terhadap kegiatan sewa menyewa, yaitu sebagai berikut :

1. Kepada para pihak yang melakukan sewa menyewa antara pemilik lahan dengan penyewa lahan diharapkan mampu mencantumkan secara jelas perjanjian yang telah disepakati dengan tidak hanya secara lisan saja, akan tetapi alangkah lebih baik jika perjanjian tersebut di tuangkan dalam bentuk tulisan bermaterai sehingga bisa meminimalisir terjadinya masalah dikemudian hari.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



2. Untuk para peneliti selanjutnya diharapkan mampu melanjutkan penelitian ini untuk mengatasi permasalahan dan memecahkan suatu masalah di bidang pertanian.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdurrahman Fathoni, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2011.
- Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islami*, ed. 5, cet. 6 Jakarta; Rajawali Pers, 2014.
- Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Persada Media group, 2016.
- Hajar, *Buku Panduan Penulisan Skripsi dan Laporan Akhir*, Pekanbaru: Fakultas Syariah & Hukum, 2020.
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2014.
- Ida Bagoes Mantra, *Filsafat Penelitian dan Metode Penelitian Sosial*, Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2004.
- Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group,2011.
- M Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, Jakarta: PT. Raja GrafindoPersada, 2002.
- M. Ichwan Sam, Hasanudin,dkk, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah*, Jakarta: Erlangga, 2014.
- M.Fauzan. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta : Kencana, 2009.
- Muhamad, *Manajemen Pembiayaan BANK Syariah*, Yogyakarta : UPP STIM YKPN. 2016.
- Muhsin, *Hukum Agraria Indonesia dalam Perspektif Sejarah*, Bandung: Refika Aditama, 2007.
- Saifuddin Azwar, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Edisi Revisi IV, Jakarta: Rineka Cipta, Cet. II. 1998.
- Suhwardi K. Lubis, Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika. 2012.
- Suryani Hartono, *Beberapa Pemikiran Kearah Pembaharuan Hukum Tanah*, Bandung:Alumni, 1978.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Teungku Muhammad Hasbu ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Quran*

Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqyyh al-Islami wa Adhilatuhu*, Jilid 5, Terjemahan Abdul Hayyie al-Kattani, Jakarta: Gema Insani Press, 2011.

Wajdi, K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika 2012.

Jurnal

Abdullah Bin Abdurrahman Alu Bassam, *Syarah hadits Pilihan Bukhari-Muslim*, Di Terjemahkan Oleh Kathur Suhardi, Dari Judul Asli *Taisirul-Allam Syarh Umdatul-Ahkam*. (Jakarta : PT Darul Falah, 2011) Cet.10.,

Indie Ratna Windarti, “Sewa-Menyewa Tanah Dengan Sistem Oyodan Di Tinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Tamanan Kec. Banguntapan Kab. Bantul)”, *Skripsi*, tidak diterbitkan, Jurusan Syariah STAIN Surakarta. Surakarta. 2005.

Jum Angraini, “Penerapan Asas Nasionalitas Dalam Perundang-undangan Agraria Indonesia (Studi Kasus PP No. 40 Tahun 1996),” *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 12 Nomor. 1, 2012,

Manaam Damaianus Sirait, Johanus Ibrahim Kosasi dan Desa gde Dwi Arini. Asas Etik Baik Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Rumah Kantor: *Jurnal Analogi Hukum*, 2 (2) (2020),

Manaam Damaianus Sirait, Johanus Ibrahim Kosasi dan Desa gde Dwi Arini. Asas Etik Baik Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Rumah Kantor: *Jurnal Analogi Hukum*, 2 (2) (2020),

Musyarofah, “Studi Komparatif Sewa-Menyewa Dalam Hukum Islam dan Hukum Perdata”, *Skripsi*, tidak diterbitkan, Jurusan Syariah STAIN Surakarta. Surakarta. 2009.

Nalarati, “Sewa Tanah Pertanian Guna Penanaman Tebu Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Jambeyan Kecamatan Sambirejo Kabupaten Sragen)”, *Skripsi*, tidak diterbitkan, Jurusan Syariah IAIN Surakarta. Surakarta. 2016

Nindi Septya Anggraeni, “Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Mobil di CV. Pitoe Group di Tinjau Dari Fiqh Muamalah”, *Skripsi*, tidak diterbitkan, Prodi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Surakarta. Surakarta. 2019

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Oktapiani Sitompul, “Kriteria Pegawai Menurut Nabi Syu’aib Dalam Q.S Al-Qassas Ayat 26”, *Jurnal Ilmu Al- Qur’an dan Tafsir*, diterbitkan, Sekolah Tinggi Ilmu Ushuluddin Darul Quran. Bogor.

Wahyu Hamdani, “Tinjauan Yuridis Perjanjian Sewa Menyewa Tanah Antara Pengelola Telepon Seluler Dengan Pemilik Tanah Dalam Pembuatan Tower Seluler (Studi Perjanjian Pt. XL Axiata Tbk)”, *Jurnal Ilmiah*, diterbitkan, Prodi Ilmu Hukum, Universitas Mataram. Mataram. 2018.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN INSTRUMENT PENELITIAN

PRAKTIK SEWA MENYEWAWA SAWAH DENGAN SISTEM PEMBAYARAN HASIL PANEN MENURUT HUKUM EKONOMI SYARI'AH

(STUDI KASUS DI DESA NYIUR PERMAI KECAMATAN KERITANG KABUPATEN INDRAGIRI HILIR)

a. Pemilik Tanah

1. Sejak kapan perjanjian sewa menyewa tanah dengan sistem pembayaran hasil panen dilakukan?

Jawab : Sudah berlangsung sejak dulu praktik sewa menyewa dilakukan.

2. Berapa lama jangka waktu sewa menyewa tanah tersebut?

Jawab: Jangka waktu sewa menyewa tanah selama kurun waktu 1 Tahun.

3. Apakah terdapat pemaksaan dalam melakukan sewa menyewa tanah tersebut?

Jawab: Tidak terdapat unsur pemaksaan akad ijarah dilakukan atas dasar persetujuan kedua belah pihak.

4. Berapa luas tanah yang disewakan?

Jawaban: Ibu Sabak menyewakan tanah kepada Bapak Ahmad Zainudin seluas 15 meter², bapak Petang menyewakan tanah kepada bapak Ali seluas 15 meter², bapak Sorek menyewakan tanah kepada Ibu Misra seluas 15 meter². Ibu Cinong menyewakan tanah kepada bu Rematang seluas 15 meter². Bapak Moseng menyewakan tanah kepada bu Nuru seluas 15 meter².

5. Berapa pembayaran sewa menyewa tanah yang dikeluarkan pada masa panen?

Jawaban: tanah seluas 15 meter², pembayaran sewa sebesar 15 kaleng atau 165 kg padi dengan menggunakan padi kering kalau panen berhasil, jika gagal panen dapat menghasilkan 8 atau 10 kaleng tergantung kondisi.

6. Apakah pihak penyewa membayar sesuai dengan kesepakatan di awal perjanjian?

Jawaban: penyewa tanah tidak membayar sewa secara penuh

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta dilindungi UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

disebabkan oleh gagal panen.

7. Apakah dalam perjanjian sewa menyewa tanah tersebut pernah terjadi konflik antara kedua belah pihak?

Jawaban: Sempat ada konflik, namun tidak sampai pada konflik yang berkepanjangan.

8. Kenapa memilih menyewakan tanah dengan menggunakan hasil panen sebagai pembayaran ketimbang dengan membayar kontan di awal perjanjian, untuk mengantisipasi adanya konflik yang terjadi antara kedua belah pihak?

Jawaban: Karena pembayaran sewa dengan menggunakan padi lebih menguntungkan .

9. Apakah bayar sewa menyewa dengan menggunakan hasil panen lebih menguntungkan ketimbang membayar dengan harga kontan?

Jawaban: Iya, karena harga padi sewaktu-waktu bisa saja naik.

10. Apakah dalam hal sewa menyewa tersebut pemilik tanah pernah menuntut adanya ganti rugi kepada pihak penyewa?

Jawaban: tidak, hanya menagih pembayaran sesuai yang telah

Diperjanjikan

b. Pihak Penyewa

1. Sejak kapan perjanjian sewa menyewa tanah dengan sistem pembayaran hasil panen dilakukan?

Jawaban: Sudah berlangsung sejak dulu

2. Berapa lama jangka waktu sewa menyewa tanah tersebut?

Jawaban: Jangka waktu sewa tanah selama kurun waktu satu tahun.

3. Apakah terdapat pemaksaan dalam melakukan sewa menyewa tanah tersebut?

Jawaban: tidak terdapat unsur pemaksaan akad yang dilakukan berdasarkan persetujuan kedua belah pihak.

4. Berapa luas tanah yang disewakan?

Jawaban: Bapak Ahmad Zainudin menyewa tanah Ibu Sabak seluas 15 meter², bapak Ali menyewa tanah Petang seluas 15 meter², Ibu Misra

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menyewa tanah bapak Sorek seluas 15 meter². bu Rematang menyewa tanah ibu Cinong seluas 15 meter². Bu Nuru menyewa tanah Bapak Moseng seluas 15 meter².

5. Berapa pembayaran sewa menyewa tanah yang dikeluarkan pada masa panen?

Jawaban: tanah seluas 10.000 meter persegi baru saya bayar kepada bapak Sorek sebesar 15 kaleng atau 165 Kg padi kalau berhasil padi, tanah dengan luas 10.000 meter persegi baru saya bayar 15 kaleng atau 165 Kg padi kepada bapak Sabak, dan tanah dengan luas 10.000 meter persegi baru saya bayar kepada bapak Petang sebesar 15 kaleng atau 165 Kg padi.


6. Faktor apa yang mempengaruhi saudara sehingga tidak dapat membayar sewa ?

Jawaban: faktor yang menyebabkan pihak penyewa tidak dapat membayar sewa secara penuh dikarenakan panen yang gagal.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DOKUMENTASI



© Hak cipta milik UIN Suska Riau



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul **PRAKTIK SEWA MENYEWA SAWAH DENGAN SISTEM PEMBAYARAN HASIL PANEN MENURUT HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus Desa Nyiur Permai, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir)** yang ditulis oleh:

Nama : Salmiah
 Nim : 12020227155
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Senin, 12 Juli 2024
 Waktu : 13.30 WIB
 Tempat : Ruang Peraktik Peradilan Semu Gedung Belajar Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 12 Juli 2024

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua Penguji
Dr. Ade Fariz Fahrullah, M. Ag

Sekretaris Penguji
Dra. Nurlaili, M.Si

Penguji I
Dr. Wahidin, M. Ag

Penguji II
Darmawan Tia Indrajaya, M. Ag

Mengetahui:
 Wakil Dekan I
 Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA
 NIP. 197110162002121003

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
 FAKULTAS SYARIAH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SHARIAH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
 Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/210/2024
 Sifat : Biasa
 Camp. : 1 (Satu) Proposal
 Hal : **Mohon Izin Riset**

Pekanbaru, 10 Januari 2024

Kepada Yth.
 Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
 Provinsi Riau

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : SALMIAH
 NIM : 12020227155
 Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) S1
 Semester : VII (Tujuh)
 Lokasi : Desa Nyiur Permai Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :Praktik sewa menyewa sawah dengan sistem pembayaran hasil panen menurut hukum ekonomi syariah(studi kasus di desa nyiur permai kecamatan Keritang kabupaten Indragiri hilir

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor
 Dekan

Dr. Zulkfli, M. Ag.
 NIP.19741006 200501 1 005

Tembusan :
 Rektor UIN Suska Riau

Sila dilindungi Undang-Undang
 dilarang memperbanyak atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU
 © Hak cipta dilindungi Undang-Undang
 UIN SUSKA RIAU
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



PEMERINTAH PROVINSI RIAU

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU
Email : dpmpstp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/62234
TENTANG

PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI



1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/210/2024 Tanggal 10 Januari 2024**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

1. Nama : **SALMIAH**
2. NIM / KTP : 12020227155
3. Program Studi : HUKUM EKONOMI SYARIAH
4. Jenjang : S1
5. Alamat : PEKANBARU
6. Judul Penelitian : **PRAKTIK SEWA MENYEWAWA SAWAH DENGAN SISTEM PEMBAYARAN HASIL PANEN MENURUT HUKUM EKONOMI SYARIAH (STUDI KASUS DI DESA NYIUR PERMAI KECAMATAN KERITANG KABUPATEN INDRAGIRI HILIR)**
7. Lokasi Penelitian : SEWA MENYEWAWA SAWAH DI DESA NYIUR PERMAI KECAMATAN KERITANG

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 24 Januari 2024



Ditandatangani Secara Elektronik Melalui :
Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)

DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI RIAU

Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Indragiri Hilir
Up. Kaban Kesbangpol dan Linmas di Tembilahan
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.
b. Penulisan kritik atau masalah.